



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 642 /I.02/HK/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN HIBAH BERUPA UANG YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BAGI TEMPAT IBADAH DI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pemberian hibah berupa uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi Tempat Ibadah di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023, serta sehubungan dengan adanya Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 maka perlu meninjau kembali Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/265/I.02/HK/2023 tentang Penetapan Pemberian Hibah Berupa Uang yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Bagi Tempat Ibadah Di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN HIBAH BERUPA UANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BAGI TEMPAT IBADAH DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan Pemberian hibah berupa uang yang bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi Tempat Ibadah di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 dengan daftar Nama Rumah Ibadah, alamat, besaran hibah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Mekanisme Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud, pada Diktum Kesatu dilakukan secara langsung kepada penerima hibah;

KETIGA : Penerima hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya berupa :

- a. Laporan Penggunaan Hibah;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- c. Salinan bukti serah terima Uang bagi penerima hibah berupa Uang.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/265/I.02/HK/2023 tentang Penetapan Pemberian Hibah Berupa Uang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Bagi Tempat Ibadah Di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 yang tertuang pada pengeluaran belanja hibah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 4 Oktober 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ~~E~~RMANTO

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
2. Inspektur Kab. Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /1.02/HK/2023
TANGGAL : _____ 2023

DAFTAR TEMPAT IBADAH PENERIMA HIBAH BERUPA UANG
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA RUMAH IBADAH	ALAMAT	KECAMATAN	BESARAN HIBAH	KET.
1	GEREJA HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN	DESA TAMAN AGUNG	KALIANDA	Rp 200.000.000	

BUPATI LAMPUNG SELATAN.

ttd

NANANG ~~ERMANTO~~